

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS – LPSK
2018

PERSEKJEN. LPSK NO. 3. THN 2018, 13 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis dan memudahkan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu adanya klasifikasi keamanan atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 4 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan ini diatur Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, ruang lingkup, klasifikasi arsip dinamis, keamanan arsip dinamis, akses arsip dinamis, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2018.